


PEN

	MILIK PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Diterima :	28 JAN 2009
Inventarisasi :	174/Ft/1/Hd.1/Pen/2009
Klasifikasi :	345 Ret t
Subyek :	Criminal law



**LAPORAN PENELITIAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MEMPERDAGANGKAN BARANG MEREK PALSU DENGAN  
PENDEKATAN KASUS PUTUSAN PERKARA NO. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN**




**Oleh:**

**ANNY RETNOWATI, SH., M.HUM.  
DR. DRS. PAULINUS SOGE, SH., M.HUM.**

---

**Dilaksanakan dengan bantuan dana stimulan penelitian Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Tahun Anggaran 2008/2009**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
JANUARI 2009**



## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

No. Proposal: .....

1. a. Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana  
Memperdagangkan Barang Merek Palsu Dengan  
Pendekatan Kasus Putusan Perkara No. 215/Pid.B/  
2005/PN.SLMN
- b. Macam Penelitian : Lapangan (Kelompok)
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap dan Gelar : Anny Retnowati, SH., M.Hum.
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. Usia saat pengajuan proposal : 48 tahun
- d. Jabatan akademik/Golongan : Lektor, III-d.
- e. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

---

3. Anggota Peneliti  
Nama : Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.

---

4. Lokasi Penelitian : Wilayah Hukum PN Sleman

---

5. Jangka waktu Penelitian : 6 bulan ( enam bulan.)

---

6. Biaya yang diajukan : Rp 3.740.000,-

---

Yogyakarta, 10 Januari 2009.

Anggota Peneliti,

Ketua Peneliti,

Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.

Anny Retnowati, SH., M.Hum.

Ketua Bagian Hukum Pidana FH-UAJY

---

P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., MS.

Dekan Fakultas Hukum UAJY,

Ketua Lembaga Penelitian UAJY



Dr. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum.

Ir. B. Kristyanto, M. Eng, Ph.D.

22 JAN 2009

## ABSTRACT

The research conducted to study the juridical view toward the criminal act of trading goods by using false trade marks is a normative research. It was carried out by collecting secondary data on the court's sentence in the case of trading goods by using false trade marks given by Sleman State Court. Besides, the secondary data were also taken from various books and newspaper articles and reports dealing with the materials studied. The data collected was analysed by using qualitative method. The research result showed that trading goods by using false trade marks as a criminal act could be processed in the law court and could be sentenced because the accused was proved to act against Article 94 paragraph (1) of Mark Law No. 15, 2001. This finding indicated that the sentence given to the accused was not only aimed to punish him but also to make him learn how to carry out business better in the future by fulfilling all provisions regulated in the Mark Law.

**Key Words:** 1. *Criminal act*, 2. *False trade marks*, 3. *Mark Law No. 15, 2001*.

## **KATA PENGANTAR**

Penelitian dengan bantuan dana stimulan penelitian Fakultas Hukum Universitas Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun Anggaran 2008/2009 dengan judul: Tinjauan Yuridis Terhadap Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Merek Palsu Dengan Pendekatan Kasus Putusan Perkara No. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN, telah dapat diselesaikan.

Banyak pihak telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini, karena itu ucapan terima kasih perlu disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Ketua Lembaga Penelitian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak Ketua Kejaksaan negeri Sleman.
5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman.

Harapan kami, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di Indonesia secara umum dan secara khusus dalam pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukun pidana administrasi.

Yogyakarta, 10 Januari 2009.  
Tim Peneliti,

Anny Retnowati, SH., M.Hum.  
Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Tinjauan Pustaka .....	8
C. Perrumusan Masalah .....	16
D. Tujuan Penelitian .....	16
E. Manfaat Penelitian .....	17
F. Metode Penelitian .....	18
BAB II. TINJAUAN TERHADAP UU NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (UUM) .....	24
A. Beberapa Hal Baru Dalam UUM .....	24
B. Ketentuan Pidana .....	27
C. Pola Formulasi Kebijakan Penal .....	29
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	31
A. Identitas Terdakwa dalam Putusan Perkara Pidana No. 215/ Pid.B/2005/PN.SLMN. ....	31
B. Kasus Posisi .....	32
C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .....	36
D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum .....	36
E. Putusan Perkara Pidana No. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN .....	38
F. Analisis .....	41
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN .....	45
A. Kesimpulan .....	45
B. Saran .....	45
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN .....	47

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (UUM) adalah bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Di dalam Penjelasan Umum undang-undang tersebut antara lain ditegaskan bahwa era perdagangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim persaingan usaha yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut, diperlukan penyempurnaan UUM yang lama, yaitu Undang-undang No. 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 81) sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31), dengan satu UUM yang baru.

Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 1, 2, 3 dan 4 diberikan definisi mengenai merek, merek dagang, merek jasa dan merek kolektif. Merek menurut Pasal 1 butir 1 adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Merek dagang menurut Pasal 1 butir 2 adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

Merek jasa, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 butir 3 adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Sedangkan merek kolektif, menurut Pasal 1 butir 4 adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Di dalam Pasal 2 ditentukan bahwa, merek sebagaimana diatur dalam UUM meliputi merek dagang dan merek jasa. Pasal 3 menentukan bahwa merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Di dalam penjelasan Pasal 3 ditentukan bahwa, kecuali secara tegas dinyatakan lain, yang dimaksud dengan pihak dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya dalam undang-undang ini adalah *seseorang, beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum*.

Dengan adanya ketentuan di dalam penjelasan Pasal 3 ini, maka tepat apa yang dikatakan oleh Muladi dan Dwidja Priyatno<sup>1</sup> bahwa subyek hukum pidana korporasi dalam hukum pidana luas pengertiannya (bisa berbentuk badan hukum atau tidak), dan hanya dikenal di luar KUHP, khususnya dalam perundangan-undangan khusus, sebagai produk legislatif setelah Indonesia merdeka. Sebab berdasarkan Pasal 59 KUHP, subyek hukum korporasi tidak dikenal, karena menurut hukum pidana umum subyek hukumnya

---

<sup>1</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, hlm 22.



adalah manusia. Hamzah Hatrik<sup>2</sup> yang mengutip Muladi mengatakan bahwa korporasi dikualifikasikan sebagai subyek yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan disamping orang (pengurus), merupakan hasil refleksi mengenai dua hal, yakni kemampuan korporasi melakukan tindak pidana dan kemampuan korporasi untuk dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.

Dari ketentuan Pasal 3 di atas dapat diketahui bahwa merek harus terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, namun ada merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak. Pasal 4 menentukan bahwa merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Di dalam Penjelasan Pasal 4 ditentukan bahwa, pemohon yang beritikad baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apa pun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya, merek dagang A yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek dagang A tersebut. Dalam contoh itu sudah terjadi ikikat tidak baik dari peniru karena sertidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.

Pasal 5 menentukan bahwa, merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur di bawah ini:

---

<sup>2</sup> Hamzah Hatrik, 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 7.

1. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;

Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf a ditentukan bahwa, termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila menggunakan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketenteraman, dan keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

2. tidak memiliki daya pembeda;

Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf b ditentukan bahwa, tanda dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

3. telah menjadikan milik umum; atau

Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf c ditentukan bahwa, salah satu contoh merek seperti ini adalah tanda tengkorak di atas dua tulang yang bersilang, yang secara umum diketahui sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu adalah tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum. Oleh karena itu, tanda itu tidak dapat digunakan sebagai merek.

4. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.

Di dalam Penjelasan Pasal 5 huruf d ditentukan bahwa, merek tersebut berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya, contohnya merek *kopi* atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

Di dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan bahwa, permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

1. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a ditentukan bahwa, yang dimaksudkan dengan *persamaan pada pokoknya* adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut.

2. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Di dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf b ditentukan bahwa, penolakan permohonan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal untuk barang dan atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan. Di samping itu, diperhatikan pula reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya, dan disertai bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara. Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar penolakan.

3. Pasal 6 ayat (2) menentukan bahwa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang mengenai persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan Pasal 6 ayat (3) menentukan bahwa, permohonan harus juga ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:

a) merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.

Di dalam penjelasan ayat (3) huruf a ditentukan bahwa, yang dimaksud dengan nama Badan hukum yang digunakan sebagai merek dan terdaftar dalam Daftar Umum Merek.

b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau symbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Di dalam penjelasan ayat (3) huruf b ditentukan bahwa, yang dimaksud dengan *lembaga nasional* termasuk organisasi masyarakat ataupun organisasi sosial politik.

c) merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

Merek kolektif yang diberikan definisinya pada Pasal 1 butir 4 di atas, lebih lanjut diatur di dalam Pasal 50. Pasal 50 ayat (1) menentukan bahwa, permohonan pendaftaran merek dagang atau merek jasa sebagai merek kolektif hanya dapat diterima

apabila dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Pasal 50 ayat (2) menentukan bahwa, selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan tersebut wajib disertai salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai merek kolektif, yang ditandatangani oleh semua pemilik merek yang bersangkutan.

Pasal 50 ayat (3) menentukan bahwa, ketentuan penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:

1. sifat, ciri umum, atau mutu barang atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan;
2. pengaturan bagi pemilik merek kolektif untuk melakukan pengawasan yang efektif atas penggunaan merek tersebut; dan
3. sanksi atas pelanggaran peraturan penggunaan merek kolektif.

Di dalam penjelasan Pasal 50 ayat (3) ditentukan bahwa, dengan adanya ketentuan antara lain mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya, terkandung pengertian adanya persyaratan yang harus diikuti oleh pihak yang ikut menggunakan merek kolektif yang bersangkutan. Untuk menegakkan hak dan kewajiban berkaitan dengan merek dagang, merek jasa dan merek kolektif sebagaimana diutarakan di atas, pada Bab XIII dan Bab XIV UUM diatur mengenai Penyidikan (Pasal 81) dan Ketentuan Pidana (Pasal 90 s.d. Pasal 95), karena itu undang-undang ini termasuk dalam hukum pidana administrasi.

Berkaitan dengan fungsi hukum pidana administrasi sebagaimana diutarakan di atas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana UUM dioperasionalisasikan,

khususnya dalam penanggulangan tindak pidana “memperdagangkan merek palsu” yang pernah diproses di PN Sleman dan bagaimana kinerja penegak hukum di wilayah hukum PN Sleman dalam upaya penanggulangannya dengan menggunakan perangkat hukum yang ada guna memberikan efek jera dalam rangka mengeliminir tindak pidana “memperdagangkan merek palsu” di Propinsi DIY di masa yang akan datang dan sekaligus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat dengan melakukan penelitian dengan judul sebagaimana tertera di atas.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Berdasarkan UUM, Pusat Manajemen HKI LPPM-UAJY<sup>3</sup> memberikan beberapa panduan tentang merek sebagai berikut:

### 1. Pengertian Umum

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf, angka-angka, susunan atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek merupakan suatu tanda pembeda atas barang dan jasa bagi satu perusahaan dengan perusahaan lainnya, oleh karena itu merek dalam satu kelas barang/jasa tidak boleh memiliki persamaan antara satu dan lainnya baik pada keseluruhan maupun pada pokoknya. Pengertian **persamaan pada keseluruhannya** yaitu apabila mempunyai persamaan dalam hal: asal, sifat, cara pembuatan dan tujuan pemakaiannya. Pengertian **persamaan pada pokoknya** yaitu apabila memiliki persamaan pada: persamaan bentuk, persamaan cara penempatan, persamaan bentuk dan cara penempatan, persamaan ucapan (yurisprudensi MARI).

---

<sup>3</sup> Pusat Manajemen HKI, 2006. *Hak Kekayaan Intelektual, Buku Panduan: Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Desain Industri, Rahasia Dagang*, LPPM-UAJY, Yogyakarta, hlm 21-24.

## 2. Macam-Macam Merek

Merek menurut undang-undang dibedakan menjadi Merek Dagang dan Merek Jasa. **Merek dagang** adalah merek yang digunakan/ditempatkan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum. **Merek jasa** adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum.

## 3. Sifat Perlindungan atas Merek

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Perlindungan atas merek terdaftar yaitu adanya kepastian hukum atas merek terdaftar baik untuk digunakan, diperpanjang, dialihkan dan dihapuskan.

## 4. Merek sebagai Tanda Pembeda dapat berupa:

- a. Nama,
- b. Kata,
- c. Gambar,
- d. Huruf-huruf,
- e. Angka-angka,
- f. Susunan warna atau
- g. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

## 5. Fungsi Merek

- a. Tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya;
- b. Sebagai alat promosi, sehingga mempromisikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya;
- c. Sebagai jaminan atas mutu barangnya;
- d. Menunjukkan asal barang/jasa dihasilkan.

## 6. Tanda yang Tidak Boleh Dijadikan sebagai Merek

- a. Tanda yang tidak memiliki daya pembeda, misalnya hanya sepotong garis, garis yang sangat rumit atau kusut.
- b. Tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, misalnya gambar porno atau menyinggung perasaan keagamaan.
- c. Tanda berupa keterangan barang, misalnya merek kacang untuk produk barang.
- d. Tanda yang telah menjadi milik umum, misalnya tanda lalu lintas.
- e. Kata-kata umum, misalnya kata rumah, kota dan sebagainya.

## 7. Perolehan Hak Merek

Hak atas merek diperoleh setelah melalui proses pendaftaran di kantor Merek Ditjen HKI dan dicatat dalam Daftar Umum Merek serta dibuktikan dengan adanya sertifikat merek. Tanpa dilakukan pendaftaran maka merek yang digunakan oleh seseorang tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Undang-undang Merek. Sertifikat merek dapat digunakan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa/pelanggaran atas Merek Terdaftar.



Menurut Soedjono Dirdjosisworo<sup>4</sup>, dalam tata cara memperoleh hak atas merek dikenal sistem konstitutif atau atributif dan sistem deklaratif. Sistem konstitutif atau atributif adalah sistem yang mengatakan bahwa hak atas sesuatu merek adalah karena pendaftarannya, terciptanya hak karena orang telah mendaftarkan mereknya, dialah satu-satunya orang yang berhak atas suatu merek. Sistem ini digunakan dalam undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992 tentang Merek (Pasal 3). Undang-undang Merek yang baru ini, yaitu Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek juga menggunakan sistem ini (Pasal 3).

Selanjutnya Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa sistem deklaratif adalah sistem yang mengatakan bahwa pemakai pertamalah yang berlaku untuk menentukan hak atas merek, sebagaimana terlihat Undang-undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek, yang menentukan bahwa pendaftaran yang telah dilakukan harus diikuti pula dengan pemakaian. Dalam waktu enam bulan setelah pendaftaran dilakukan, merek yang bersangkutan harus dipakai di Indonesia (Pasal 2 ayat {2} kalimat yang kedua). Di samping itu ditentukan pula bahwa apabila ternyata si pendaftar untuk 3 tahun berturut-turut tidak memakai lagi merek tersebut, maka dapatlah dianggap hapus pendaftarannya, setelah adanya pernyataan hakim yang menentukan tidak terpakainya lebih dari 3 tahun.

Dijelaskan pula oleh Soedjono Dirdjosisworo bahwa keharusan untuk melakukan pemakaian merek ini sejalan dengan prinsip bahwa hak atas merek didasarkan atas pemakaian merek tersebut. Setidaknya ditentukan bahwa harus sudah dipakai oleh

---

<sup>4</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 2000. *Hukum Perusahaan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek)*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm 214-215.

pemilik dalam waktu 6 bulan setelah pendaftaran. Apabila dia tidak memakainya maka dianggapnya sebagai tidak lagi merupakan pemakai pertama dari merek itu.

Dalam UUM juga diharuskan pemakaian ini. Jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka atas prakarsa Direktorat Jenderal penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal (Pasal 61 ayat {2} huruf a). Di dalam Penjelasan Pasal 61 ayat (2) huruf a ditentukan bahwa, yang dimaksud dengan pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang dan jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat.

Tentang sistem hak merek ini, Harsono Adisumarto<sup>5</sup> mengatakan bahwa, pada sistem atributif atau sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan kewajiban, jadi ada wajib daftar merek. Merek yang tidak didaftarkan tidak memperoleh perlindungan hukum. Sedangkan pada sistem deklarator, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan.

Pilihan mengenai sistem, sudah barang tentu didasarkan atas pertimbangan keuntungan dan keberatan-keberatan dari kedua sistem tersebut. Dalam hal ini Harsono Adisumarto<sup>6</sup> yang mengutip Hartono Prodjomardjojo mengutarakan bahwa baik sistem deklaratif maupun konstitutif masing-masing mempunyai keuntungan dan keberatan. Keuntungan sistem deklaratif antara lain adalah:

---

<sup>5</sup> Harsono Adisumarto, 1989. *Hak Milik Intelektual Khususnya Paten Dan Merek: Hak Milik Perindustrian (Industrial Property)*, Akademika Grasindo, Jakarta, hlm 49.

<sup>6</sup> Ibid, hlm 56-57.

1. Orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang hanya secara formal saja terdaftar terdaftar mereknya, akan tetapi orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya, jadi orang yang sungguh-sungguh memerlukan merek itu.
2. Orang yang sungguh-sungguh memakai mereknya tidak dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang baru kemudian mendaftarkan merek tersebut. Rasanya tidak adil bila orang yang telah memakai suatu merek sekonyong-konyong dapat dialang pemakaian itu untuk selanjutnya oleh orang baru kemudian secara formal mendaftarkan merek itu walaupun ia tidak memakai merek itu.

Sebagai keberatan terhadap sistem deklaratif itu dapat dikemukakan bahwa orang yang terdaftar mereknya dan memang juga sungguh-sungguh memakai merek itu dapat dihentikan pemakaiannya oleh orang yang juga memakai merek yang sama dan tidak terdaftar tapi lebih dulu dari orang yang mereknya terdaftar itu. Pada waktu mendaftarkan merek itu orang yang terdaftar mereknya itu tidak tahu bahwa ada orang yang lebih berhak atas merek itu tapi tidak terdaftar.

Keuntungan dari sistem konstitutif ialah orang yang mereknya sudah terdaftar tidak dapat diganggu oleh pemakai merek yang tidak diketahuinya ketika ia mendaftarkan mereknya. Kerugian dari sistem konstitutif ialah bahwa daftar umum merek akan memuat banyak merek yang hanya secara formal terdaftar akan tetapi sesungguhnya tidak dipakai. Walaupun merek yang terdaftar itu tidak dipakai oleh orang yang terdaftar sebagai pemilik, akan tetapi orang tersebut dapat menjual mereknya dengan harga yang tinggi karena dengan terdaptarnya merek itu berarti hak atas merek itu tetap dan tidak dapat diganggu oleh pemakai pertama merek itu yang tidak terdaftar.

Oleh karena itu disimpulkan oleh Hartono Prodjomardjojo bahwa, mengingat wilayah Indonesia itu sangat luas sedang perhubungan dari daerah yang satu ke daerah yang lain belum semudah dan secepat yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek, maka melihat keuntungan dan keberatan masing-masing stelsel pendaftaran tadi dapat dikemukakan bahwa untuk Indonesia stelsel deklaratif adalah stelsel yang cocok dengan keadaan di Indonesia, sehingga stelsel deklaratif di Indonesia tidak perlu diganti dengan stelsel konstitutif.

Namun Emmy Pangaribuan-Simandjuntak<sup>7</sup> sebaliknya menyanggah pendapat Hartono Prodjomardjojo. Beliau mengatakan bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Hartono Prodjomardjojo mengenai beberapa keuntungan dan kerugian dari kedua stelsel tersebut. Akan tetapi bila direnungkan secara mendalam di antara kedua sistem tersebut khusus mengenai kepastian hukum yang diberikan oleh masing-masing sistem atau stelsel kepada semua yang berkepentingan atas merek, maka beliau cenderung mengatakan bahwa stelsel konstitutiflah yang memberikan kepastian hukum mengenai hak atas merek tersebut kepada seseorang yang mendaftarkannya. Oleh karena itu beliau berpendapat bahwa untuk Indonesia sudah tiba saatnya untuk beralih dari stelsel deklaratif ke stelsel konstitutif, sehubungan dengan pendaftaran merek.

Untuk menjembatani kedua pendapat yang bertentangan di atas, Harsono Adisumarto<sup>8</sup> mengutip pendapat Mr. E.A. van Nieiwenhoven Helbach yang mengatakan bahwa oleh karena itu tidak mengherankan di mana-mana dikenakan stelsel gabungan, yaitu suatu stelsel yang memberikan suatu akibat hukum baik kepada pemakaian (*gebruik*) maupun pendaftaran (*inschrijving*). Berbagai variasi mungkin terjadi. Demikian

---

<sup>7</sup> Ibid, hlm 58.

<sup>8</sup> Ibid, hlm 59.

dapat terjadi, bahwa dengan pemakaian pertama menciptakan hak atas merek, dan pendaftaran merupakan bentuk pemakaian, ataupun merupakan peranan sebagai alat bukti untuk persyaratan pelaksanaan hak khusus tersebut.

Di lain pihak bagi yang menganut stelsel dimana pendaftaran adalah menciptakan hak atas merek, maka pemakaian (*gebruik*) dapat mengambil peranan sebagai syarat untuk kelangsungan dari pada hak yang diperoleh melalui pendaftaran, ataupun sebagai bentuk tujuan yang jelas yaitu pemakaian sebagai unsur tambahan untuk terciptanya hak. Segalanya tergantung dari apakah dengan pendaftaran dapat atau tidak menciptakan hak, yang merupakan perbedaan antara stelsel atributif atau stelsel deklarator.

Berkaitan dengan masalah pendaftaran merek ini perlu ditegaskan apa yang pernah dikemukakan oleh Sudargo Gautama<sup>9</sup> bahwa, seringkali kita lihat adanya peniruan dari merek-merek terkenal dari luar negeri. Kita dapat melihat banyak barang palsu yang memakai merek terkenal tapi dibuat dalam negeri. Dengan demikian maka sesungguhnya dirugikan sekali masyarakat kita sendiri dan khalayak ramai yang membeli barang-barang tersebut. Para pembajak dapat melakukan peranan mereka karena pedagang dari luar negeri yang mereknya sudah terkenal itu belum sempat mendaftarkannya di negara kita.

Bertolak dari apa yang dikemukakan oleh Sudargo Gautama di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memperdagangkan Barang Merek Palsu Dengan Pendekatan Kasus Putusan Perkara No. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN” untuk memberikan gambaran bahwa UUM tidak memberi peluang untuk konkurensi curang dan pemboncengan secara tidak sah dari usahawan-

---

<sup>9</sup> Sudargo Gautama. 1989. *Hukum Merek Indonesia*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti , Bandung, hlm 130-131.

usahawan dalam negeri berkenaan dengan merek-merek yang sudah terkenal itu. Dengan demikian yang diuntungkan adalah masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat DIY.

### **C. PERUMUSAN MASALAH**

Kerlinger sebagaimana dikutip F. Sugeng Istanto<sup>10</sup> menyatakan bahwa permasalahan adalah suatu pernyataan yang menyatakan adanya hubungan antara dua variabel atau lebih. Permasalahan dirumuskan lebih jelas dalam susunan kalimat tanya. Variabel I dalam penelitian ini adalah “ketentuan hukum tentang merek” dan variabel II adalah “penanggulangan tindak pidana memperdagangkan merek palsu dengan menggunakan UUM”.

Oleh karena itu permasalahan di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

“Bagaimana hubungan antara ketentuan hukum tentang merek dengan putusan dalam perkara memperdagangkan merek palsu yang pernah diputus di Pengadilan Negeri Sleman?”

### **E. TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui ketentuan-ketentuan hukum pidana berkaitan dengan merek dalam hukum pidana positif Indonesia.
2. Mengetahui putusan hakim dalam perkara tindak pidana memperdagangkan merek palsu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman.
3. Mengetahui hubungan antara ketentuan hukum pidana tentang merek dengan putusan hakim dalam perkara tindak pidana memperdagangkan merek palsu yang diputus di PN Sleman.

---

<sup>10</sup> F. Sugeng Istanto, 1999. “Teknik dan Metode Penelitian Hukum”, Makalah disampaikan pada *Pelatihan Penelitian Intensif Terfokus*, Lembaga Penelitian UAJY, Yogyakarta, 10 Juli, hlm 1.

## **F. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini bermanfaat karena dapat memberikan sumbangan baru bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan negara yang dapat dilihat dari tiga aspek sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan merek. Masalah merek diatur dalam hukum pidana administrasi, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Melalui penelitian ini diharapkan ditemukan hal-hal yang spesifik sehingga kasanah ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya hukum pidana administrasi lebih diperkaya lagi.
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pembangunan hukum di Indonesia, khususnya dalam hal pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku, apakah telah dilaksanakan secara konsisten atau tidak. Konsistennya pelaksanaan hukum sangat dipengaruhi oleh kinerja aparat penegak hukum atau pelaksana hukum, dengan demikian melalui penelitian ini diharapkan diperoleh manfaat berupa potret pelaksanaan ketentuan hukum pidana berkaitan dengan merek yang sangat diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan penegakan hukum yang berkaitan dengan merek oleh aparat penegak hukum terkait.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menunjang profesi praktisi hukum, khususnya, jaksa dan hakim, karena evaluasi yang diberikan dapat bermanfaat untuk meningkatkan atau memperbaiki kinerja mereka dalam proses penanggulangan tindak pidana memperdagangkan merek palsu.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian ini adalah berkas putusan perkara tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” dengan menggunakan UUM serta kendala-kendala yuridis yang dihadapi di PN Sleman. Juga yang menjadi obyek penelitian ini adalah KUHP dan perundang-undangan lainnya yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana memperdagangkan barang merek palsu.

### **2. Pendekatan Masalah**

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yuridis historis dan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kaidah-kaidah ilmu hukum, disamping berusaha menelaah pula pengaruh-pengaruh yang ada dalam kenyataan historis dan empiris terhadap kaedah-kaedah hukum positif yang berlaku, khususnya UUM.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Namun penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder, sedangkan data primer lebih bersifat penunjang.

#### **b. Sumber data**

Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Untuk data sekunder, sumber primer yang digunakan berpusat



pada UUM dan KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan adalah pendapat para ahli hukum, baik praktisi maupun teoritis mengenai permasalahan yang diteliti, serta hasil penelitian dan kegiatan ilmiah lainnya menyangkut upaya penanggulangan tindak pidana memperdagangkan anak untuk dijual. Di samping itu digunakan sumber sekunder berupa berkas putusan perkara tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” yang diputus oleh PN Sleman selama ini dengan menggunakan UUM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait, yaitu putusan No. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN.

Sedangkan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber baik melalui wawancara dengan responden maupun pengisian kuesioner oleh responden.

#### **4. Populasi dan Penentuan Sampel**

##### **a. Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Berkas putusan perkara tindak pidana memperdagangkan barang merek palsu

Semua berkas putusan perkara tindak pidana memperdagangkan barang merek palsu yang diputus di PN Sleman dengan menggunakan UUM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

- 2) Penegak Hukum

Jaksa di Kejari Sleman dan Hakim di PN Sleman.

## b. Penentuan Sampel

Untuk memperoleh data sekunder, penelitian ini dilakukan terhadap seluruh populasi, yaitu semua berkas putusan perkara tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” yang pernah diputus PN Sleman selama lima tahun terakhir (2004 s.d. 2008). Sedangkan untuk memperoleh data primer, penelitian ini tidak dilakukan terhadap populasi tetapi terhadap sampel yang ditentukan dengan teknik *purposive sampling*<sup>11</sup> karena mengandung ciri-ciri, sifat-sifat dan atau karakteristik yang merupakan ciri-ciri utama dari populasi dalam penelitian ini. Karena itu untuk penegak hukum hanya diambil Jaksa yang ditunjuk oleh Ketua Kejari Sleman dan Hakim yang ditunjuk oleh Ketua PN Sleman.

Beberapa peneliti<sup>12</sup> menyatakan bahwa untuk mendapatkan data yang representatif besarnya sampel harus memenuhi persyaratan tertentu yaitu tidak boleh kurang dari 10 (sepuluh) persen atau berkisar antara 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen dari seluruh populasi. Oleh karena itu sampel dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- 1) Berkas putusan perkara tindak pidana: semua berkas putusan perkara tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” yang diputus oleh PN Sleman dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2004 s.d. 2008) dengan menggunakan UUM dan perundang-undangan lainnya yang terkait.

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. ke-4, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 51.

<sup>12</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 1983. *Metode-Metode Penelitian Survei*, Cet. 1, Penerbit LP3S, Jakarta, hlm 106.

2) Jaksa : 5 (lima) persen dari Jaksa yang ada di Kejari Sleman; Hakim: 5 (lima) persen dari Hakim yang ada di PN Sleman:

- Jaksa yang ditunjuk sebagai narasumber.
- Hakim yang ditunjuk sebagai narasumber.

#### **5. Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian adalah Kejari Sleman dan PN Sleman.

#### **6. Responden**

Berdasarkan metode penentuan sampel sebagaimana diutarakan di atas, maka responden dalam penelitian ini adalah:

- Jaksa di Kejari Sleman yang ditunjuk.
- Hakim di PN Sleman yang ditunjuk.

#### **7. Cara Pengumpulan data**

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara sebagai berikut:

- a. Untuk data primer, dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dengan cara wawancara menggunakan pedoman yang telah disediakan sebelumnya yang ditujukan kepada responden. Disamping itu akan dipergunakan pula kuesioner, yaitu daftar pertanyaan yang sifatnya tertutup dan terbuka, yang disiapkan sebelumnya untuk diajukan kepada responden.
- b. Untuk data sekunder, baik berupa bahan-bahan hukum primer maupun sekunder, dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu mencari data dalam naskah-naskah resmi yang ada berkaitan dengan materi yang ada.

## 8. Cara Menganalisis data

Dalam menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif. Menurut F. Sugeng Istanto<sup>13</sup>, analisis kualitatif adalah analisis data yang didasarkan atas kualitas, nilai, atau keadaan data yang diperoleh. Dengan kata lain pencarian kebenaran dalam penelitian itu didasarkan atau diukur dengan kualitas, nilai atau keadaan data yang bersangkutan. Analisis kualitatif dalam penelitian harus mendapat kebenaran dengan mengukur data yang diperoleh dengan unsur-unsur ketentuan hukum yang berlaku. Dalam penelitian ini kebenaran akan ditentukan berdasarkan kualitas data.

Analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan data yang berupa berkas putusan perkara tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu”, norma hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” sebagaimana diatur dalam UUM dan perundang-undangan lainnya yang digunakan dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana memperdagangkan barang merek palsu. Analisis ini dilakukan dengan cara:

- a) Perbandingan data
- b) Ukuran berdasarkan prinsip hukum sebagaimana terdapat di dalam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

---

<sup>13</sup> F. Sugeng Istanto, 1999. *Op.cit*, hlm 6.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, diadakan pembahasan dengan menggunakan metode deduksi. Menurut F. Sugeng Istanto<sup>14</sup> metode deduksi adalah suatu cara mengungkap kebenaran dengan mengukur kesesuaian suatu spesies dengan genusnya. Di dalam pembahasan tentang penerapan hukum positif ini, yang merupakan genus adalah UUM yang berlaku umum, sedangkan spesiesnya adalah peristiwa “memperdagangkan barang merek palsu”, yang merupakan realisasi ketentuan hukum yang berlaku umum tersebut.

---

<sup>14</sup> F. Sugeng Istanto, 2007. *Penelitian Hukum*, Cet. Ke 1, CV GANDA, Yogyakarta, hlm. 36.

## **BAB II**

### **TINJAUAN TERHADAP UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001**

#### **TENTANG MEREK (UUM)**

##### **A. BEBERAPA HAL BARU DALAM UUM**

Di dalam Penjelasan Umum UUM antara lain dinyatakan bahwa salah satu perkembangan yang aktual dan memperoleh perhatian seksama dalam masa sepuluh tahun terakhir ini akan kecenderungan yang masih akan berlangsung di masa yang akan datang adalah semakin meluasnya arus globalisasi baik di bidang social, ekonomi, budaya maupun bidang-bidang kehidupan lainnya. Perkembangan teknologi informasi dan transportasi telah menjadikan kegiatan di sector perdagangan meningkat secara pesat dan bahkan telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama.

Era perdgangan global hanya dapat dipertahankan jika terdapat iklim presaingan sudah yang sehat. Di sini merek memegang peranan yang sangat penting yang memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai. Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sejalan dengan perjanjian-perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia serta pengalaman melaksanakan administrasi Merek, diperlukan penyempuranaan UU Merek yaiut UU Nomor 19 Tahun 1992 (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 81) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 31) selanjutnya disebut UUM-*lama*, dengan satu UUM yang baru.

Beberapa perbedaan yang menonjol dalam UUM ini dibandingkan dengan UUM-*lama* antara lain menyangkut proses Permohonan. Dalam UUM ini pemeriksaan substantif dilakukan setelah Permohonan dinyatakan memenuhi syarat secara administratif. Semula

pemeriksaan substantif dilakukan setelah selesainya masa pengumuman tentang adanya Permohonan. Dengan perubahan ini dimaksudkan agar dapat lebih cepat diketahui apakah permohonan tersebut disetujui atau ditolak, dan memberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan terhadap Permohonan yang telah disetujui untuk didaftar. Sekarang jangka waktu pengumuman dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan, lebih singkat dari jangka waktu pengumuman berdasarkan UUM-lama. Dengan disingkatnya jangka waktu pengumuman, secara keseluruhan akan dipersingkat pula jangka waktu penyelesaian Permohonan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan Hak Prioritas, dalam UUM ini diatur bahwa apabila Pemohon tidak melampirkan buku penerimaan permohonan yang pertama kali menimbulkan Hak Prioritas dalam jangka waktu tiga bulan setelah berakhirnya Hak Prioritas, permohonan tersebut diproses seperti permohonan biasa tanpa menggunakan Hak Prioritas.

Hal lain adalah berkenaan dengan ditolaknya Permohonan yang merupakan kerugian bagi Pemohon. Untuk itu perlu pengaturan yang dapat membantu Pemohon untuk mengetahui lebih jelas alasan penolakan Permohonannya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepadanya bahwa Permohonan akan ditolak.

Selain perlindungan terhadap Merek dagang dan Merek jasa, dalam UUM ini diatur juga mengenai perlindungan terhadap indikasi-geografis, yaitu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam atau faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. Selain itu juga diatur mengenai indikasi-asal.

Selanjutnya, mengingat Merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian/dunia usaha, penyelesaian sengketa Merek memerlukan badan peradilan khusus, yaitu Pengadilan

Niaga sehingga diharapkan sengketa Merek dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif cepat. Sejalan dengan itu, harus diatur hukum acara khusus untuk menyelesaikan masalah sengketa Merek seperti juga bidang hak kekayaan intelektual lainnya. Adanya peradilan khusus untuk masalah Merek dan bidang-bidang hak kekayaan intelektual lainnya, juga dikenal di beberapa negara lain, seperti Thailand. Dalam UUM ini pun pemilik Merek diberi perlindungan hukum yang lain, yaitu dalam wujud *Penetapan Sementara Pengadilan* untuk melindungi Mereknya guna mencegah kerugian yang lebih besar. Di samping itu, untuk memberikan kesempatan yang lebih luas dalam penyelesaian sengketa, dalam UUM ini dimuat ketentuan tentang *Arbitrase* atau *Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Dengan UUM ini terciptalah pengaturan Merek dalam satu naskah (*single text*) sehingga lebih memudahkan masyarakat menggunakannya. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam UUM-lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam UUM ini.

Terdiri dari 16 bab dan 101 pasal, secara garis besar UUM ini mengatur tentang hal-hal berikut ini:

1. Bab I : Ketentuan Umum (Pasal 1);
2. Bab II : Lingkup Merek (Pasal 2 s.d. Pasal 6);
3. Bab III : Permohonan Pendaftaran Merek (Pasal 7 s.d. Pasal 17);
4. Bab IV : Pendaftaran Merek (Pasal 18 s.d. 39);
5. Bab V : Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar (Pasal 40 s.d. Pasal 49);
6. Bab VI : Merek kolektif (Pasal 50 s.d. Pasal 55);
7. Bab VII : Indikasi Geografis dan Indikasi Asal (Pasal 56 s.d. Pasal 60);



8. Bab VII : Penghapusan dan Pembatalan Pendaftaran Merek (Pasal 61 s.d. Pasal 72);
9. Bab IX : Administrasi Merek (Pasal 73 & Pasal 74);
10. Bab X : Biaya (Pasal 75);
11. Bab XI : Penyelesaian Sengketa (Pasal 76 s.d. Pasal 84);
12. Bab XII : Penetapan Sementara Pengadilan (Pasal 85 s.d. Pasal 88);
13. Bab XIII : Penyidikan (Pasal 89);
14. Bab XIV : Ketentuan Pidana (Pasal 90 s.d. 95);
15. Bab XV : Ketentuan Peralihan (Pasal 96 s.d. 99);
16. Bab XVI : Ketentuan Penutup (Pasal 100 & Pasal 101).

## **B. KETENTUAN PIDANA**

Perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana merek dan sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut diatur dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana (Pasal 90 s.d. 95). Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut ini.

### **Pasal 90**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### **Pasal 91**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis yang diproduksi dan diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

## **Pasal 92**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi-geografi milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada pokoknya dengan indikasi-geografi milik pihak lain untuk barang yang sama atau sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus rupiah).
- (3) Terhadap pencantuman asal sebenarnya pada barang yang merupakan hasil pelanggaran ataupun pencantuman kata yang menunjukkan bahwa barang tersebut merupakan tiruan dari barang yang terdaftar dan dilindungi berdasarkan indikasi-geografis, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

## **Pasal 93**

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang atau jasa sehingga dapat memperdaya atau menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau/denda paling banyak Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

## **Pasal 94**

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **Pasal 95**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

### C. Pola Formulasi Kebijakan Penal

Karena memuat ketentuan pidana, maka undang-undang ini termasuk hukum pidana administrasi, khususnya di bidang kesejahteraan sosial. Menurut Barda Nawawi Arief<sup>15</sup>, hukum pidana administrasi pada hakekatnya merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan hukum administrasi. Jadi, merupakan bentuk “fungsionalisasi/operasionalisasi/instrumentalisasi hukum pidana di bidang administrasi”.

Barda Nawawi Arief<sup>16</sup> selanjutnya menjelaskan bahwa masalah penggunaan hukum/sanksi pidana dalam hukum administrasi pada hakekatnya termasuk bagian dari “kebijakan hukum pidana” (*penal policy*). Apabila bab “Penyidikan” (Pasal 89) dan bab “Ketentuan Pidana”-nya (Pasal 90 s.d. Pasal 95) UUM diidentifikasi, maka akan ditemukan pola formulasi kebijakan penal sebagai berikut:

1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Direktorat Jenderal diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang merek (Pasal 89 ayat {1});
2. Undang-undang ini menganut “*single track system*” (hanya sanksi pidana);
3. Dalam hal menggunakan pidana pokok, undang-undang ini menggunakan menggunakan pidana penjara, kurungan dan denda;
4. Perumusan sanksi pidananya menggunakan perumusan alternatif. Ada pasal yang menggunakan pidana maksimal dan minimal tetapi ada pasal yang hanya menyebutkan pidana maksimal;

---

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 15-16.

<sup>16</sup> Ibid, hlm 15-18.

5. Ada kualifikasi delik (Pasal 94);
6. Pada pasal-pasal tertentu jenis deliknya ditegaskan sebagai delik aduan (Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 94).

Dari pola formulasi kebijakan penal di dalam UUM sebagaimana diutarakan di atas, lebih jauh dapat dikatakan bahwa perumusan sanksi pidana secara kumulasi ditemukan dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 ayat (1), (2), dan(3) dan Pasal 93, sedangkan perumusan alternatif ditemukan dalam Pasal 94 ayat (2). Berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 94 ayat (2) dapat diketahui bahwa kualifikasi delik yang diatur dalam Pasal 90, 91, 92 dan 93 adalah kejahatan sedangkan kualifikasi delik yang diatur dalam Pasal 94 ayat (2) adalah pelanggaran.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Telah dijelaskan di depan bahwa penelitian ini dilakukan terhadap seluruh populasi, yaitu semua berkas putusan perkara tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” yang pernah diputus PN Sleman dalam lima tahun terakhir (2004 s.d. 2008) dengan menggunakan UUM dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Setelah ditelusuri ditemukan satu putusan perkara tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” yang pernah diputus oleh PN Sleman pada tahun 2005 dengan menggunakan UUM yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu putusan No. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN. Oleh karena itu putusan tersebut dibahas dalam bab ini.

##### **A. Identitas Terdakwa dalam Putusan Perkara Pidana No.215/Pid.B/2005/PN.SLMN.**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : Michael Rudi Wijaya.  
Tempat Lahir : Semarang  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/4 Oktober 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.

Agama : Budha.  
Pendidikan : SMA  
Pekerjaan : Direktur PT Teratai Mas Agung.  
Tempat tinggal : Jln. Seroja Barat 2A, Kelurahan Karang Kidul, Semarang.

Terdakwa didampingi oleh Panasehat Hukum. Terdakwa tidak ditahan.

#### **B. Kasus Posisi**

Putusan perkara No. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN. yang berkaitan dengan tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” berawal dari perbuatan terdakwa Michael Rudi Wijaya, pada suatu waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti antara bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Mei 2005 bertempat sebagaimana tersebut di atas atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, telah memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UUM yaitu *dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan hasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan*, dimana terdakwa ditunjuk sebagai agen resmi minyak pelumas dari P.T. Pertamina Unit Pembekalan dan Pemasaran dalam Negeri IV Semarang, telah melakukan perbuatan memperdagangkan atau menjual minyak pelumas/olie merek-merek produksi Pertamina antara lain Mesran Super, Prima XP, Meditran, Mesran B yang diduga palsu atau dipalsukan, sehingga Pertamina merasa dirugikan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah pemilik sekaligus direktur yang dalam usahanya sebagai *dealer*

penjualan minyak pelumas/olie merek-merek produksi Pertamina antara lain Mesran Super, Prima XP, Fastron dll. (sesuai anggaran dasar P.T. No. 02 tanggal 20-03-2000) telah memperoleh ijin usaha perdagangan No. 120215000432 tanggal 30 Oktober 2000 dan telah ditunjuk sengai *agen/dealer* resmi Pertamina dengan sarat No. 867/F4000/2000-S3 tanggal 7 Nopember 2000, dimana dalam satu suratnya adalah berkewajiban melakukan pembelian pelumas Pertamina dan tidak menyalurkan minyak pelumas yang tidak dipasarkan oleh Pertamina, dan atas ijin oleh Pertamina tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pembelian pelumas pada Pertamina di Jalan Mangkubumi Yogyakarta.

- Namun dalam kurun waktu antara bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Mei 2005 terdakwa disamping melakukan pembelian dan menyalurkan minyak pelumas dari Pertamina, terdakwa juga melakukan pembelian dan pemasaran produk selain milik Pertamina yang mereknya dipalsukan yang dibeli dari orang yang bernama Joko dari Jakarta dengan alasan karena harganya lebih murah dari produk Pertamina.
- Bahwa produk yang dibeli oleh terdakwa dari Joko tersebut antara lain merek Mesran Super dan Prima XP dengan harga yang lebih murah daripada merek produk Pertamina asli yaitu Mesran Super seharga Rp 10.750,- per liter dan Prima XP seharga Rp 12.250,- per liter. Padahal menurut tabel harga dari Pertamina Yogyakarta Mesran Super Rp 10.931,- per liter dan untuk Prima XP seharga Rp 12.581,- per liter.
- Atas perbedaan harga tersebut terdakwa melakukan pembelian minyak pelumas dari Joko hingga mencapai 10X pembelian/pengiriman dan setiap kali pengiriman dapat mencapai 300 dos dan masing-masing dos berisi 20 botol minyak pelumas merek palsu.

- Bahwa minyak pelumas/olie yang dibeli dari Pertamina maupun orang yang bernama Joko dari Jakarta tersebut, selanjutnya dicampur dosnya atau dijadikan satu dan disimpan di gudang terdakwa di Desa Getas Kalongan Mlati Sleman, dan selanjutnya dipasarkan ke berbagai toko di berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Purworejo, Purwokerto, Ngawi dll.

- Namun perbuatan terdakwa tersebut telah diketahui oleh pihak Pertamina, dan akhirnya pihak Pertamina melakukan pengaduan kepada Polri, dan setelah dilakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap minyak pelumas yang diduga menggunakan merek palsu tersebut dan setelah dilakukan penyidikan dan litigasi Subdit Yankum Dirjen HAKI didapat kesimpulan antara lain:

Bahwa minyak pelumas merek Mesran Super dan prima XP yang telah terdaftar di Direktorat Merek Dirjen HAKI dengan cirri-ciri sebagai berikut:

**Minyak Pelumas Merek Mesran Super** yang asli/terdaftar dengan No. R.00.2005.1481.1481 dengan cirri antara lain:

- Menggunakan merek MESRAN SUPER.
- Botol kemasan warna merah dengan level indikator warna abu-abu.
- Bagian bawah botol tanpa kaki.
- Ada kode pabrik botol pada bagian bawah.
- Stiker label produk/kemasan apabila disinari dengan ultra violet pada bagian botol belakang akan muncul logo Pertamina.
- Dijual dengan harga Rp 14.000,- per liter.

Sedangkan Minyak Mesran Super yang diduga palsu/hasil penggunaan merek secara tanpa hak dengan ciri antara lain:



- Menggunakan merek MESRAN SUPER.
- Botol kemasan warna merah dengan level indikator warna abu-abu.
- Bagian bawah botol pakai kaki.
- Tidak ada kode pabrik botol.
- Stiker label produk/kemasan apabila disinari dengan ultra violet pada bagian botol belakang tidak muncul logo Pertamina.
- Dijual dengan harga di pasaran Rp 12.000,-/liter.

**Minyak Pelumas merek Prima XP** yang asli terdaftar dengan Nomor 495959 dengan ciri antara lain:

- Menggunakan merek PRIMA XP.
- Botol kemasan warna abu-abu dengan level indikator warna abu-abu.
- Bagian bawah botol tanpa kaki.
- Ada kode pabrik botol pada bagian bawah.
- Stiker label produk/kemasan apabila disinari dengan ultra violet pada bagian botol belakang akan muncul logo Pertamina.
- Dijual dengan harga di pasaran Rp 17.000,-/liter.

Sedangkan Minyak Pelumas merek Pima XP yang diduga palsu/hasil penggunaan merek secara tanpa hak dengan ciri antara lain:

- Menggunakan merek PRIMA XP.
- Botol kemasan warna merah dengan level indikator warna abu-abu.
- Bagian bawah botol pakai kaki.
- Tidak ada kode pabrik botol.
- Stiker label produk/kemasan apabila disinari dengan ultra violet pada bagian botol

belakang tidak muncul logo Pertamina.

- Dijual dengan harga di pasarnya Rp 14.000,-/liter.
- Demikian juga untuk ciri-ciri Mesran B 40 maupun Meditrans S 40 yang diduga palsu dijual dengan harga yang lebih murah dari ketentuan tabel Pertamina.
- P.T. Pertamina (Persero) selaku pemilik merek Mesran Super maupun Prima XP tidak pernah memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan baik untuk memproduksi maupun memperdagangkannya.
- Akibat dari perbuatan terdakwa ini, Pertamina merasa dirugikan.

### **C. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Atas perbuatan terdakwa Michael Rudi Wijaya yang telah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” maka Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 94 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

### **D. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum**

Berdasarkan dakwaan tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Michael Rudi Wijaya bersalah melakukan tindak pidana Pelanggaran yaitu “memperdagangkan barang merek palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Michael Rudi Wijaya sebesar Rp 50.000.000,- Subsidiar 6 (enam bulan) kurungan.

**3. Menyatakan barang bukti berupa:**

**A.1. 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Merek (Mesran Super, Prima XP, Mesran B,**

**Meditrab S.Mesran 2 T Super dan Mesrania 2 T Out Board).**

**2. 1 (botol) ukuran satu liter minyak pelumas merek Mesran Super Produk Pertamina (asli).**

**3. 1 (satu) Prima XP Produk Pertamina (asli).**

**4. 1 (satu) botol ukuran satu liter minyak pelumas merek Medritan S produk Pertamina (asli).**

**5. 1 (satu) botol ukuran satu liter minyak pelumas merek Mesrania 2T super produk Pertamina (asli).**

**6. 1 (satu) botol ukuran satu liter minyak pelumas merek Mesrania 2T OB produk Pertamina (asli).**

**7. 1 (satu) botol ukuran satu liter minyak pelumas merek Mesrania B produk Pertamina (asli).**

**Dikembalikan kepada PT Pertamina.**

**B. 1. Pelumas merek Mesran Super (20 x 1 liter) : 249 Karton (Dos).**

**2. Pelumas merek Prima XP (20 x 1 liter) : 129 Karton (Dos).**

**3. Pelumas merek Prima XP (6 x 4 liter) : 116 Karton (Dos).**

4. Pelumas merek Meditran S 40 (4 x 5 liter) : 34 Karton (Dos).  
5. Pelumas merek Mesran B 40 (4 x 5 liter) : 3 Karton (Dos).

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

1 (satu) Bendel Dokumen (kartu stok, surat jalan, pembukuan dll)  
dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan supaya Terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2000,-  
(dua ribu rupiah).

**E. Putusan Perkara Pidana No. 215/Pid.B/2005/PN.SLMN**

Sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu Majelis Hakim  
mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

*Yang meringankan:*

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya sidang;
- Terdakwa masih muda usianya, dan dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya.
- Terdakwa hanya sekedar memperdagangkan saja tetapi tidak memproduksi olie palsu.

*Yang memberatkan:*

- Perbuatan terdakwa dapat merusak produk-produk PT Pertamina yang telah mempunyai Hak Merek yang sudah terdaftar di Ditjen HAKI.

Mengingat akan Pasal 94 ayat (1) UUM, serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan,

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa terdakwa Michael Rudy Wijaya, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang yang patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran Undang-undang tentang Merek”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bendel fotokopi Sertifikat Merek (merek Mesran Super, merek Prima XP, Merek Mesran B, Merek Meditran S, Merek Mesran 2 T Super dan Mesrania 2 T Out Board).
  - 1 (botol) ukuran satu liter minyak pelumas merek Mesran Super Produk Pertamina (asli).
  - 1 (satu) botol ukuran satu liter minyak pelumas merek Prima XP produk Pertamina (asli).
  - 1 (satu) botol ukuran satu liter minyak pelumas Medritan S produk produk Pertamina (asli).

- 1 (satu) botol ukuran satu liter minyak pelumas merek Mesrania 2 T OB super produk Pertamina (asli).
- 1 (satu) botol ukuran satu liter minyak pelumas merek Mesran B produk Pertamina (asli).

Dikembalikan kepada PT Pertamina.

- Pelumas merek Mesran Super (20 x 1 liter) : 249 Karton (Dos).
- Pelumas merek Prima XP (20 x 1 liter) : 129 Karton (Dos).
- Pelumas merek Prima XP (6 x 4 liter) : 116 Karton (Dos).
- Pelumas merek Meditran S 40 (4 x 5 liter) : 34 Karton (Dos).
- Pelumas merek Mesran B 40 (4 x 5 liter) : 3 Karton (Dos).

Dirampas untuk dimusnahkan.

1 (satu) Bendel Dokumen (kartu stok, surat jalan, pembukuan dll) dikembalikan kepada Terdakwa

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari: Selasa, tanggal 18 Oktober 2005 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang terdiri dari: FX. Jiwo Santoso, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Hari Murti, S.H., dan Sutarto S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Djuwaini Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh H.M. Soffan, S.H., M.Hum., Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa.

## **F. Analisis**

Dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang-barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka kesalahan terdakwa dapat dibuktikan yakni melanggar Pasal 94 ayat (1) UUM dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim PN Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Kesalahan terdakwa tersebut dapat disimpulkan setelah Majelis Hakim menemukan adanya fakta-fakta hukum yang mengindikasikan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa. Fakta-fakta hukum tersebut adalah:

1. Terdakwa adalah pemilik sekaligus direktur yang dalam usahanya sebagai *dealer* penjualan minyak pelumas/olie merek-merek produksi Pertamina antara lain Mesran Super, Prima XP, Fastron dll. (sesuai anggaran dasar P.T. No. 02 tanggal 20-03-2000) telah memperoleh ijin usaha perdagangan No. 120215000432 tanggal 30 Oktober 2000 dan telah ditujuk sengai agen/*dealer* resmi Pertamina dengan sarat No. 867/F4000/2000-S3 tanggal 7 Nopember 2000, dimana dalam satu suratnya adalah berkewajiban melakukan pembelian pelumas Pertamina dan tidak menyalurkan minyak pelumas yang tidak dipasarkan oleh Pertamina, dan atas ijin oleh Pertamina tersebut, selanjutnya terdakwa melakukan pembelian pelumas pada Pertamina di Jalan Mangkubumi Yogyakarta.
2. Namun dalam kurun waktu antara bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Mei 2005 terdakwa disamping melakukan pembelian dan menyalurkan minyak pelumas dari Pertamina, terdakwa juga melakukan pembelian dan pemasaran produk selain milik

Pertamina yang mereknya dipalsukan yang dibeli dari orang yang bernama Joko dari Jakarta dengan alasan karena harganya lebih murah dari produk Pertamina.

3. Produk yang dibeli oleh terdakwa dari Joko tersebut antara lain merek Mesran Super dan Prima XP dengan harga yang lebih murah daripada merek produk Pertamina asli yaitu Mesran Super seharga Rp 10.750,- per liter dan Prima XP seharga Rp 12.250,- per liter. Padahal menurut tabel harga dari Pertamina Yogyakarta Mesran Super Rp 10.931,- per liter dan untuk Prima XP seharga Rp 12.581,- per liter.
4. Atas perbedaan harga tersebut terdakwa melakukan pembelian minyak pelumas dari Joko hingga mencapai 10X pembelian/pengiriman dan setiap kali pengiriman dapat mencapai 300 dos dan masing-masing dos berisi 20 botol minyak pelumas merek palsu.
5. Minyak pelumas/olie yang dibeli dari Pertamina maupun orang yang bernama Joko dari Jakarta tersebut, selanjutnya dicampur dosnya atau dijadikan satu dan disimpan di gudang terdakwa di Desa Getas Kalongan Mlati Sleman, dan selanjutnya dipasarkan ke berbagai toko di berbagai kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur seperti Purworejo, Purwokerto, Ngawi dll.
6. Akibat dari perbuatan terdakwa ini, Pertamina merasa dirugikan.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi suatu peristiwa berupa perbuatan terdakwa Michael Rudy Wijaya dalam kurun waktu antara bulan Juli 2004 sampai dengan bulan Mei 2005, yaitu disamping melakukan pembelian dan menyalurkan minyak pelumas dari Pertamina Yogyakarta, juga melakukan pembelian dan pemasaran produk selain milik Pertamina yang



mereknya dipalsukan yang dibeli dari orang yang bernama Joko dari Jakarta dengan alasan karena harganya lebih murah dari produk Pertamina. Perbuatan tersebut diidentifikasi sebagai “memperdagangkan barang merek palsu”, melanggar Pasal 94 ayat (1) UUM.

Untuk memperoleh keyakinan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu,” Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang dituduhkan kepada terdakwa. Pasal 94 ayat (1) UUM berbunyi:

- (1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 90, Pasal 91, Pasal 92 dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari konstruksi Pasal 94 ayat (1) UUM ini, ada empat unsur yang harus dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam penyelesaian perkara ini yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Memperdagangkan barang;
3. Yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang tersebut merupakan hasil pelanggaran merek; dan
4. Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama dengan merek yang terdaftar pihak lain.

Adanya keempat unsur ini telah dapat dibuktikan oleh Majelis Hakim. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat cukup bukti yang sah dan menyakinkan menurut hukum, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“memperdagangkan barang merek palsu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) UUM.

Di dalam persidangan perkara ini ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya. Namun demikian sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dengan adanya pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka dapat dipahami bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, karena terdakwa dituntut pidana denda sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) Subsida 6 (bulan) bulan kurungan.

Bila putusan ini dihubungkan dengan ketentuan Pasal 94 ayat (1) UUM yang memuat ketentuan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (duaratus juta rupiah) dan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun, maka menurut Tim Peneliti putusan tersebut sudah layak dijatuhkan kepada terdakwa, karena Tim peneliti setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim yang memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap terdakwa tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar di masa yang akan datang lebih berhati-hati dalam berusaha. Karena itu Tim peneliti memandang putusan ini telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, khususnya pihak pihak Pertamina yang merasa dirugikan oleh perbuatan terdakwa.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis di atas, Tim Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa di dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp 35.000.000, (tiga puluh lima juta rupiah) Subsidair 6 (bulan) bulan kurungan, karena terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang merek palsu” melanggar Pasal 94 ayat (1) UUM sebagaimana dituduhkan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa.

Putusan tersebut dijatuhkan Majelis Hakim, setelah Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang mengindikasikan terdakwa telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana dituduhkan kepada terdakwa. Indikasi ini ternyata benar setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang dituduhkan terhadap terdakwa, dan ternyata unsur-unsur tersebut telah terpenuhi.

#### **B. S a r a n**

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan agar baik terdakwa maupun masyarakat pelaku bisnis pada umumnya dapat mengambil hikmah dari putusan perkara ini. Bagi terdakwa hendaknya putusan ini merupakan pelajaran agar lebih berhati-hati dalam berusaha di masa yang akan datang. Sedangkan bagi pelaku bisnis pada umumnya diharapkan agar putusan ini menjadi peringatan agar dalam berbisnis mereka tetap patuh pada hukum dan menghindarkan diri dari berbagai perbuatan yang merugikan kepentingan diri mereka sendiri atau kepentingan pihak lain.